

IMPLEMENTASI PENERAPAN PILKADA PADA DAERAH PEMEKARAN

Samsul Bahri Siregar

ABSTRAK

Desentralisasi merupakan salah satu perubahan sosial politik yang dialami Indonesia dan diimplementasikan melalui UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Semangat otonomi daerah tercermin antara lain pada keinginan sebagian daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah yang saat ini marak terjadi di Indonesia memang membawa dampak positif pada daerah pemekaran karena sudah dirasakan masyarakat meski masih terbatas pada pembangunan fisik daerah, Peningkatan pelayanan kepada publik dan tingkat kesejahteraan dinilai belum berhasil karena Pengurangan penganggur juga tidak teratasi dan pemberantasan KKN juga sekadar menjadi kisah klasik dan seperti terjadinya lapar kekuasaan tak terhindarkan.

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pilkada langsung lahir dari koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada melalui Perwakilan (oleh DPRD) sebagaimana pernah diamanatkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Koreksi ini semakin kentara dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan pilkada langsung yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Pemilihan kepala daerah

langsung atau sering disebut dengan Pilkada yang merupakan salah satu bentuk demokrasi yang tampil di hadapan era reformasi. Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif daerah, mulai dari wali kota, bupati, hingga gubernur sebagaimana terdapat pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Hal ini dijelaskan dalam pasal 56 ayat (1) yaitu bahwa kepala daerah dan wakil daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil..

Kemudian belakangan ini tidak terlepas juga Pembentukan Daerah Pemekaran yang banyak terjadi diwilayah Indonesia yang merupakan dalam rangka Demokratisasi yang pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu pembentukan daerah harus juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Oleh karena itu, demi terwujudnya perbaikan kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah memberlakukan pemilihan kepala daerah sebagai media alternatif yang efektif untuk penguatan pelembagaan demokratisasi di tingkat daerah. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Pemerintah lupa, atau mungkin belum siap, melakukan langkah antisipatif atas kecurangan-kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan fenomena raja kecil daerah yang meracuni kesaktian Pilkada itu sendiri. Data kecurangan pilkada yang kemudian memicu konflik antar masa dan tim sukses calon kepala daerah banyak ditemukan di lapangan. Pelanggaran dan ketidak-jelasan data daftar pemilih tetap oleh KPU disinyalir sebagai akibat tingginya angka golput pada pelaksanaan pemilihan gubernur di daerah.

BAB II

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang meneliti tentang implementasi Pilkada pada daerah pemekaran di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, mencari asas-asas ataupun sumber-sumber hukum untuk mendapatkan dan memahami dan mendapatkan ide-ide implementasi Pilkada pada daerah pemekaran di Indonesia.

2. Bahan hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian akan diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non- hukum.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu:

1. Buku-buku ilmiah yang terkait.
2. Hasil penelitian terkait.
3. Jurnal-jurnal hukum dan literatur yang terkait.
4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum.

3. Cara Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan berbagai jenis buku serta jurnal ilmiah yang terkait. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait. Selanjutnya semua data yang terkumpul akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari para ahli hukum yang terkait ataupun pihak yang terkait dengan penelitian akan diambil melalui wawancara.

4. Metode Analisis

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data umum baik berupa asas-asas hukum ataupun ajaran dan pendapat para ahli hukum yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji implementasi Pilkada pada daerah pemekaran di Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukan daerah pemekaran

Sejak reformasi tata pemerintahan ikut berkembang dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu berbagai pemikiran inovatif dan uji coba terus dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan penanggulangan kemiskinan secara efektif. Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

- Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangkapengembangan ekonomi daerah berbasis potensi local, Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
- Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih baik.

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini :

- a. Kemampuan ekonomi.
- b. Potensi daerah.
- c. Sosial budaya.
- d. Sosial politik.
- e. Kependudukan
- f. Luas daerah.
- g. Pertahanan.
- h. Keamanan.
- i. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Terakhir, syarat fisik yang dimasud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

B. Tujuan pembentukan daerah pemekaran

Pemekaran daerah merupakan suatu langkah atau cara politik sebuah daerah dengan cara membagi atau memperluas sub bagian wilayah dari daerah tersebut baik bagian atau daerah yang berbentuk provinsi baru atau pun kabupaten baru. Tujuan dari dilakukannya upaya pemerintah dalam pemekaran daerah ini adalah tidak lain dengan meningkatkan berbagai pelayanan social yang diberikan dan meningkatkan keefektivan serta keefisiensian sebuah daerah dalam mengatur atau mengelola daerahnya baik dilihat dari sector perekonomian, politik serta pelayanan public untuk masyarakatnya. Sehingga banyak orang berasumsi bahwa pemekaran daerah merupakan langkah yang diambil setelah diberlakukannya otonomi daerah yang merupakan:

1. pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat.
2. melalui pemekaran daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik.
3. pemekaran daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan pasal 2 PP 129/2000 disebutkan ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah, diantaranya:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 2. meningkatkan pelayanan masyarakat.
 3. mempercepat pertumbuhan demokrasi.
 4. mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.
 5. mempercepat pengelolaan potensi daerah.
 6. meningkatkan keamanan dan ketertiban.
 7. meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
- Pembentukan pemekaran daerah dan daerah otonom Pemekaran daerah dapat terjadi di setiap wilayah di Indonesia ini.

Tujuannya untuk memberikan kebebasan/keleluasaan kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk mengatur, mengelola dan membangun daerah sesuai dengan karakteristiknya dan memperpendek rentang kendali pelayanan serta mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah harus akuntabel, transparan dan berdasarkan hukum. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah pengelolaan anggaran pembangunan tepat sasaran, sesuai dengan skala prioritas. Transparan adalah segala penggunaan anggaran dapat diketahui atau diakses oleh publik, terbuka untuk umum serta pada tataran pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tersebut dibutuhkan dan dituntut aparat pemerintahan yang baik, bermoral dan disiplin, tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan keahlian. banyak pihak meragukan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pemerintahan yang baik, ini merupakan peluang sekaligus tantangan, khususnya bagi daerah pemekaran.

C. Bagaimana mekanisme penerapan pilkada pada daerah pemekaran

Suatu daerah melakukan suatu pemekaran dapat dilihat dengan indikator keberhasilan pembangunan daerah selama penerapan otonomi daerah tersebut, yang telah berusia 6 tahun, ini sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pemekaran. Indikator menilai kemajuan Dalam implementasi struktur, fungsi dan tugas dalam pemerintahan suatu daerah dapat ternilai apakah daerah tersebut mampu dalam menjalankan situasi, mengoperasikan serta meningkatkan pelayanan dalam daerah otonomnya.

Penilaian ini dilakukan dengan melihat indikator yang secara sederhana dapat dikategorikan sebagai aspek ekonomi daerah. Indikator aspek ini akan menjawab seperti apakah nantinya kekuatan ekonomi

dari daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah yang hendak dimekarkan. Selanjutnya, potensi-potensi apa yang bisa dimaksimalkan dalam membangun ekonomi daerah. Ini perlu dilakukan, mengingat pertimbangan ekonomi adalah salah satu unsur utama didalam memandirikan suatu daerah. Sebab indikator ini menggunakan dasar penilaian dengan menggunakan dasar, apakah pembangunan yang terjadi selama enam tahun terakhir ini adalah pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi di masyarakat lokal. Hal ini perlu dijalankan dengan melakukan kajian mendalam, sehingga kelihatanlah seberapa besar pengaruh daerah tersebut sehingga dapat jadikan daerah pemekaran.

A. Apakah Penerapan PILKADA Pada Daerah Pemekaran Merupakan Wujud Pendemokrasian

Pemekaran daerah yang saat ini marak terjadi di Indonesia memang membawa dampak positif pada daerah pemekaran karena sudah dirasakan masyarakat meski masih terbatas. Publik memang menyiratkan optimisme yang besar di beberapa provinsi pemekaran mencerminkan pelaksanaan pemekaran daerah sejauh ini membawa dampak lebih dinamis bagi pembangunan fisik. Penilaian masyarakat pun cenderung lebih banyak melihat sisi kasatmata dari apa yang dinamakan era desentralisasi dan otonomi daerah. Rasa kepuasan lebih menonjol dinyatakan terhadap pembangunan infrastruktur daerah, pusat bisnis, perkantoran, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan. Otonomi daerah menjadi tren politik pasca desentralisasi kekuasaan setelah keluarnya UU No 22/1999 jo UU No. 32 /2004 jo UU No. 12/2008. Konsep desentralisasi pun membawa dampak lebih jauh dengan dimekarkannya sejumlah daerah, yang lalu kemudian dijabarkan dalam PP No 129/2000.

Persoalan kemudian muncul karena masifnya upaya daerah untuk berlomba memekarkan diri. Upaya itu dilakukan baik oleh elite lokal, sekelompok massa, maupun politisi pusat tapi sebetulnya lebih banyak menguntungkan parpol ketimbang menguntungkan masyarakat. Akibatnya, kesan terjadinya lapar kekuasaan tak terhindarkan. Kondisi

itu ditunjang mekanisme pemekaran suatu daerah yang relatif tidak sulit. Kemudian Pilkada tidak hanya sekedar menjelaskan pertentangan politik antar elite dan masyarakat, akan tetapi merupakan upaya sistematis perusakan perangkat politik yang selama ini diagungkan. Upaya ini tidak sekedar di tahapan pilkada, akan tetapi jauh dari itu, upaya perusakan telah memasuki mental dan ranah ideologi masyarakat itu sendiri. Secara kasat mata upaya ini begitu sumir dan penuh retorika terlebih dalam dunia politik yang tidak diketahui batas normal dan kepatutan akan tetapi jika ditelisik, kita akan terperangah akibat ulah elite politik itu sendiri.

Pembangunan fisik daerah, Peningkatan pelayanan kepada publik dan tingkat kesejahteraan dinilai belum berhasil karena Pengurangan penganggur juga tidak teratasi dan pemberantasan KKN juga sekedar menjadi kisah klasik. itu terungkap melalui penelusuran selama sepuluh tahun terakhir yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir 80 persen dari 205 daerah pemekaran kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Akibatnya meskipun gagasan bahwa kepentingan masyarakat mendasari pemekaran daerah itu semua sebenarnya kerjaan politisi mengendap dalam benak publik. Hal itu semakin terbukti jika pemekaran akhirnya tidak menghadirkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Kemudian apakah penerapan PILKADA pada daerah pemekaran merupakan masih wujud pendemokrasi untuk masyarakat. Untuk itu, Maka patut diduga bahwa gagasan seperti ini memang lebih kental muatan politisnya ketimbang pemenuhan substansi pokok pemekaran untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pilkada yang terjadi di Indonesia pada hakekatnya lebih sekedar prosesi ganti baju kepentingan, bukan prosesi transformasi konsolidasi politik. Ini terlihat dari sikap yang dilakukan para elite dalam hal ini calon gubernur dan wakil gubernur beserta partai pendukungnya lebih mengedepankan bagaimana mengalahkan lawan politiknya dibanding bagaimana mengajarkan kepada masyarakat untuk berkompetisi secara sehat dan jujur dalam berpolitik

Dalam pelaksanaan PILKADA daerah Pemekaran rentan terjadi hal - hal sebagai berikut :

1. Terjadi semacam rebutan kedudukan antar kaum politisi dari Parpol dan kalangan aparat birokrat yang telah meniti karir dengan jenjang pendidikan dan dengan jam terbang pengalaman yang cukup lama untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Bahkan disana sini terjadi "money politics" padahal menurut teriakan dan pekik reformasi semula, KKN harus dikikis habis, khususnya "suap menyuap" dalam hal pencalonan Kepala Daerah dan Wakilnya. Sampai saat ini masih ada kasus money politics ini, yang belum tuntas pemerosesannya secara yuridis.
2. Terdapat ketidak-pastian mengenai perlu tidaknya penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten, disusun dengan cara menyesuaikan dengan Propeda Propinsi (termasuk Rencana Strategisnya), dan sebaliknya apakah pemerintah Propinsi masih punya kewenangan memberikan semacam arahan strategis kepada Kabupaten dan Kota. Kalaupun tidak mengakui perlunya sub-ordinasi, apakah tidak perlu lagi koordinasi, sebagai salah satu fungsi manajemen.
3. Tidak semua pihak legislatif maupun eksekutif didaerah Kabupaten dan Daerah Kota itu dinilai "siap" dalam arti menguasai pemahaman untuk menerapkan UU itu, dengan persepsi yang sama.
4. Terjadi sikap yang sedemikian Ekstrim, sehingga Daerah-daerah Kabupaten dan Kota menganggap tidak ada hubungan administratif dan fungsional sama sekali dengan Propinsi, dan beberapa KDH telah langsung berhubungan dengan Pemerintah pusat tanpa "sekedar pemberitahuan atau beri kabar pun" kepada Gubernur KDH Propinsi.
5. Timbul kecenderungan Kabupaten untuk mengeruk sebanyak mungkin sumber PAD seakan-akan kepentingan kesejahteraan masyarakat dinomor duakan, dan belum tentu terjamin bahwa pungutan-pungutan itu akan membalik (feed back, melting process)

sebagai biaya penanggulangan kepentingan kesejahteraan rakyat (public service)

6. Terlihat adanya kecenderungan pengkavlingan wilayah kekuasaan diantara Kabupaten-kabupaten dengan semangat otonomi yang meluap-luap dan menganggap tidak harus adanya lagi campur tangan Pusat terhadap kasusnya meskipun mengaku bahwa negara ini (masih) negara kesatuan. Apakah merasa tidak perlu adanya lagi koordinasi ataupun konsultasi?. Dalam praktek dan perkembangan di daerah-daerah, muncul pemero bahwa penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, telah menjadi semacam "raja-raja kecil" yang mengklaim tidak adanya lagi hubungan kordinatif dan kontrol oleh Propinsi / Gubernur terhadap Kabupaten / Bupati dan Kota / Walikota. Beberapa contoh Bupati sudah langsung berhubungan dengan menteri Dalam Negeri "tanpa kordinasi / konsultasi / pamit" lagi kepada Gubernur.

Sehingga Pilkada yang terjadi di Indonesia pada hakekatnya lebih sekedar prosesi ganti baju kepentingan, bukan prosesi transformasi konsolidasi politik. Ini terlihat dari sikap yang dilakukan para elite dalam hal ini calon gubernur dan wakil gubernur beserta partai pendukungnya lebih mengedepankan bagaimana mengalahkan lawan politiknya dibanding bagaimana mengajarkan kepada masyarakat untuk berkompetisi secara sehat dan jujur dalam berpolitik. Peningkatan pelayanan kepada publik dan tingkat kesejahteraan dinilai belum berhasil karena Pengurangan penganggur juga tidak teratasi dan pemberantasan KKN juga sekadar menjadi kisah klasik. itu terungkap melalui penelusuran selama sepuluh tahun terakhir yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir 80 persen dari 205 daerah pemekaran kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.

BAB IV

PUNUTUP

Kesimpulan

Pada dasarnya penerapan Pilkada dalam pembentukan daerah pemekaran merupakan rangka Demokratisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat local, tapi pembentukan daerah pemekaran harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Serta juga Suatu daerah pemekaran dapat dilihat dengan indikator keberhasilan pembangunan daerah selama penerapan otonomi daerah tersebut, yang telah berusia 6 tahun, ini sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pemekaran

Pilkada yang terjadi di Indonesia pada hakekatnya lebih sekedar prosesi ganti baju kepentingan, bukan prosesi transformasi konsolidasi politik. Ini terlihat dari sikap yang dilakukan para elite dalam hal ini calon gubernur dan wakil gubernur beserta partai pendukungnya lebih mengedepankan bagaimana mengalahkan lawan politiknya dibanding bagaimana mengajarkan kepada masyarakat untuk berkompetisi secara sehat dan jujur dalam berpolitik. Pembangunan fisik daerah, Peningkatan pelayanan kepada publik dan tingkat kesejahteraan dinilai belum berhasil karena Pengurangan penganggur juga tidak teratasi dan pemberantasan KKN juga sekedar menjadi kisah klasik. itu terungkap melalui penelusuran selama sepuluh tahun terakhir yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir 80 persen dari 205 daerah pemekaran kurang berhasil dan justru menimbulkan masalah baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.

SARAN

Pemerintah pusat dalam hal memberikan Keputusan untuk memekarkan suatu daerah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan Sangat penting untuk mempersiapkan suatu daerah yang menginginkan pemekaran serta persiapan itu perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Peran Pemerintah pusat juga harus aktif dalam pengawasan pelaksanaan pilkada pada daerah pemekaran dan dapat memfasilitasi persiapan serta pengawasan dengan hal-hal sebagai berikut pengangkatan dan pengalihan aparatur pemerintahan sesuai fungsi dan kapasitasnya, penyiapan infrastruktur perekonomian dan fasilitas pemerintahan, serta infrastruktur penunjang bagi aparatur pemerintah beserta keluarganya. Setelah seluruh persiapan dan fasilitasi tersebut diberikan dalam waktu yang memadai, maka evaluasi selanjutnya akan menentukan apakah daerah tersebut memang akhirnya layak untuk dimekarkan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, leo.2009.Pilkada dan dinamika politik local,Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Pratikno, 2007. Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran danPenggabungan Daerah): DRSP .
- Gunawan, Jamil. Ed., 2005. Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal. Jakarta: LP3ES,
- Malley, Michael. "Daerah, Sentralisasi dan Perlawanan" dalam Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi. Editor Donald K. Emmerson. 2001. Jakarta: PT Gramedia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah